

## **BAB IV PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian serta pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Analisis yuridis Putusan Pengadilan Negeri Sungailiat Nomor 03/Pdt.G/2012/PN.Sgt tentang Pendaftaran Tanah dari aspek materiil terhadap Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, unsur-unsur dari pasal tersebut sudah terpenuhi oleh tergugat (Feng Jung) dan mutlak untuk dijalankan, sehingga berdasarkan ketentuan tersebut, Sertifikat Hak Milik Nomor 2305 yang telah diterbitkan tahun 2003 dan digugat tahun 2012 telah melanggar ketentuan dari Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Bahwa dari aspek formil, Sertifikat Hak Milik Nomor 2305 merupakan KTUN yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bangka. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 1 dan 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang dimana Sertifikat tersebut sudah memenuhi unsur untuk dikatakan sebagai KTUN, sehingga berdasarkan pasal tersebut yang berhak dalam menyatakan bahwa Sertifikat tidak memiliki kekuatan hukum merupakan kewenangan absolut Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara, bukan Pengadilan Umum.

2. Kepastian hukum bagi para pihak yang memegang surat tanda bukti atas tanah berupa sertifikat sudah dijamin oleh undang-undang. Hal ini dilihat dari sistem publikasi negatif bertendensi positif. Sistem publikasi ini dapat menghasilkan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat bukan mutlak. Alat bukti yang kuat adalah data yang disajikan dianggap benar sepanjang tidak ada alat bukti yang membuktikan sebaliknya. Namun kelemahan dari sistem publikasi negatif bertendensi positif ini dapat ditutupi oleh Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Apabila ketentuan dari pasal tersebut terpenuhi maka sertifikat yang merupakan alat bukti bersifat kuat menjadi mutlak apabila memenuhi seluruh unsur kumulatif dari ketentuan pasal tersebut. Sehingga pemberian perlindungan hukum dan kepastian hukum terhadap pemilik sertifikat menjadi nyata.

## **B. Saran**

1. Hendaknya hakim dalam memutuskan suatu perkara khususnya menyangkut permasalahan tanah harus meninjau dari segi Hukum Agraria bukan malah menyampingkannya, serta hakim harusnya mengetahui *objectum litis* dari suatu perkara tanah, yaitu apabila di adili di Pengadilan Umum, bukan Keputusan Tata Usaha Negara atau bukan sertifikat hak atas tanahnya dalam hal ini Sertifikat Hak Milik Nomor 2305 yang menjadi *objectum litis*, melainkan hak-hak atau kepentingan-kepentingan masyarakat yang dilanggar sebagai akibat dari keluarnya KTUN atau Sertifikat Hak Milik Nomor 2305 tersebut.

2. Sertifikat merupakan alat bukti yang kuat bukan mutlak, hal tersebut di dasari oleh sistem publikasi negatif bertendensi positif yang dianut oleh Indonesia, namun apabila dalam ketentuan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah sudah terpenuhi unsur-unsur kumulatif, maka sertifikat merupakan alat bukti yang mutlak. Berdasarkan hal tersebut hendaknya Hakim Pengadilan Negeri Sungailiat dalam memutuskan perkara tanah antara Tjong Ana melawan Feng Jung, haruslah memasukkan pertimbangan pasal ini kedalam putusannya, bukan malah menyampingkannya.

